



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro dan ekonomi kreatif mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan memperluas lapangan kerja sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan kemandirian dan peningkatan daya saing Daerah serta mengoptimalkan potensi dengan menciptakan nilai tambah dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi diperlukan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif secara sistematis, terkoordinasi, terstruktur, dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN EKONOMI KREATIF.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Lembaga Inkubator adalah suatu lembaga yang melakukan proses Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
15. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).
16. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

17. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
18. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
19. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
20. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### Pasal 2

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. berkelanjutan;
- d. identitas bangsa.
- e. kekeluargaan;
- f. demokrasi ekonomi;
- g. kebersamaan;
- h. efisiensi berkeadilan;
- i. berkelanjutan;
- j. berwawasan lingkungan;
- k. kemandirian;
- l. keseimbangan kemajuan; dan
- m. kesatuan ekonomi nasional.

#### Pasal 3

Pengaturan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan;
- d. menciptakan Usaha Mikro dan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- e. mengoptimalkan potensi Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. mengarusutamakan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah;
- g. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi lokal;
- h. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;

- i. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian global; dan
- j. menyejahterakan masyarakat Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah.

BAB II  
TUGAS DAN KEWENANGAN  
Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif;
- b. menyinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
- c. mengintegrasikan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- d. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif di Daerah;
- e. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- f. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan di Daerah;
- g. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua  
Kewenangan

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif berwenang melakukan:

- a. pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemudahan perizinan, Kemitraan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- b. pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- c. pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan sumber daya pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- e. penyediaan prasarana melalui zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah; dan
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar.

BAB III  
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Kriteria  
Pasal 6

- (1) Usaha Mikro ditentukan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah yang mengatur Usaha Mikro mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pendataan Usaha Mikro

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Usaha Mikro secara akurat, mutakhir, terpadu dan harus sesuai standar data serta memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melibatkan Pemerintah Nagari.

Pasal 8

Pendataan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui:

- a. peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap kemudahan berusaha dan ketentuan Perizinan Berusaha;
- b. pengumpulan data mengenai identitas usaha dan identitas pelaku usaha;
- c. pengelolaan data melalui pengolahan data, analisis data, penyimpanan data, dan penyajian data; dan
- d. pemutakhiran data Usaha Mikro di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pendataan melalui pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan secara bertingkat mulai dari Pemerintah Nagari, kecamatan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan usaha mikro.

- (2) Dalam hal berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, pendataan dapat dilakukan langsung oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan usaha mikro dan dapat melibatkan Pemerintah Nagari.

#### Pasal 10

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara terintegrasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan usaha mikro.
- (2) Pengintegrasian pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi pendataan Usaha Mikro oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (3) Dalam hal perangkat daerah terkait lainnya memiliki data Usaha Mikro maka wajib disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan usaha mikro.
- (4) Kepala perangkat daerah terkait lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

#### Pasal 12

Dalam pelaksanaan pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Nagari wajib melakukan:

- a. peningkatan pemahaman pelaku usaha di Nagari terhadap ketentuan Perizinan Berusaha;
- b. pengumpulan data mengenai identitas usaha dan identitas pelaku usaha;
- c. penyampaian data kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan usaha mikro melalui kecamatan; dan
- d. pelaporan pelaksanaan pendataan Usaha Mikro kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Hasil pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan sebagai:
  - a. acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembang Usaha Mikro;
  - b. bahan dalam penyediaan data dalam sistem informasi data di Daerah; dan
  - c. bahan dalam penyampaian data Usaha Mikro di Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah dalam penyusunan basis data tunggal.

- (2) Pemerintah Daerah dalam menyampaikan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam memberikan afirmasi kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak kepada Usaha Mikro.
- (3) Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, program dan kegiatan menyangkut Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah hanya ditujukan untuk Usaha Mikro yang telah mempunyai Perizinan Berusaha.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Usaha Mikro, dan afirmasi kebijakan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Kemudahan Perizinan Berusaha Usaha Mikro

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
  - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui Sistem OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
- (3) Selain melakukan identifikasi dan pemetaan berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan pemetaan berdasarkan potensi Usaha Mikro di Daerah.

#### Pasal 17

Identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memanfaatkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui:

- a. penentuan klasifikasi usaha berdasarkan kriteria Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. penentuan tingkat risiko berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 18

Identifikasi dan pemetaan berdasarkan potensi Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilakukan dengan menggunakan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mengenai:

- a. akses bahan baku;
- b. ketersediaan sarana dan prasarana;
- c. ketersediaan tenaga kerja terampil;
- d. jenis produk unggulan Daerah;
- e. akses distribusi; dan
- f. akses pembiayaan.

#### Pasal 19

Identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi serta potensi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 digunakan sebagai bahan dalam pengelolaan data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 20

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha melalui pendaftaran pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.
- (2) Usaha Mikro diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal.
- (3) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (4) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
  - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pelaku Usaha Mikro melakukan pendaftaran melalui pelayanan Perizinan Berusaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui Sistem OSS.
- (2) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh pelaku Usaha Mikro.
- (3) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (5) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelaku Usaha Mikro.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku Usaha Mikro dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara dalam jaringan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan usaha mikro, kecamatan, dan/atau Pemerintah Nagari memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.
- (2) Dalam memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan Usaha Mikro, kecamatan, dan/atau Pemerintah Nagari berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

#### Pasal 24

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a juga dilakukan jika pelayanan Sistem OSS:
  - a. belum tersedia; atau
  - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
  - a. pelaku Usaha Mikro dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luar jaringan kepada petugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
  - b. petugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal menghubungkan perizinan luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal terdekat; dan
  - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada masyarakat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

#### Pasal 25

Kecuali ditentukan lain, Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Nagari dilarang menambah persyaratan Perizinan Berusaha yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Keempat

#### Kemitraan

#### Pasal 27

- (1) Usaha Mikro melakukan Kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar.
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (3) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi prinsip saling:
  - a. memerlukan;
  - b. mempercayai;
  - c. memperkuat; dan
  - d. menguntungkan.

- (4) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (5) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

#### Pasal 28

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

#### Pasal 29

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan melalui pola:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. rantai pasok; dan
  - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
  - a. bagi hasil;
  - b. kerja sama operasional;
  - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
  - d. penyumberluaran (*outsourcing*).
- (3) Dalam melakukan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Kemitraan Usaha Mikro di pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/ atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerja sama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/ atau
  - c. penyediaan pasokan
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi Usaha Mikro yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan, atau merek yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan kepada Usaha Mikro sesuai peruntukan yang disepakati.
- (5) Pengelola pusat perbelanjaan wajib menyediakan dan/ atau menawarkan:
  - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada Usaha Mikro; dan/ atau

- b. ruang promosi dan/ atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/ atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (6) Ruang yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk Usaha Mikro dan/ atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal pusat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.
- (9) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Dalam pengembangan Kemitraan antara pusat perbelanjaan dan/ atau toko swalayan dengan Usaha Mikro, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

1. pelatihan;
2. konsultasi;
3. pasokan barang;
4. permodalan; dan/ atau
5. bentuk lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. identitas para pihak;
  - b. kegiatan usaha;
  - c. hak dan kewajiban para pihak;
  - d. bentuk pengembangan;
  - e. jangka waktu kemitraan;
  - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
  - g. penyelesaian perselisihan.

#### Pasal 33

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro mempunyai tugas:

- a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
- b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Penggunaan Produk Usaha Mikro Daerah

#### Pasal 35

Pemerintah Daerah harus aktif memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro pada pasar Daerah dan pasar domestik.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang wajib mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pengadaan barang hasil produksi Usaha Mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib memperkenalkan produk Usaha Mikro yang memiliki nilai khas Daerah kepada tamu atau tuan rumah dalam konsultasi dan kunjungan kerja atau kegiatan kedinasan lainnya yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan bagi aparatur sipil negara 1 (satu) hari pada hari kerja setiap minggunya menggunakan pakaian khas Daerah hasil produksi Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Penggunaan pakaian khas Daerah hasil produksi Usaha Mikro di Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Pelaku usaha hotel, vila, pondok wisata, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata, serta restoran dan/ atau cafe wajib menyediakan menu kuliner khas Daerah dalam mendukung Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan menu kuliner khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Fasilitasi Penyediaan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.

- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitas penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

## Bagian Ketujuh Pengembangan Usaha Mikro

### Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

### Pasal 42

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

### Pasal 43

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/ atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terminal;
  - b. bandar udara;
  - c. pelabuhan;
  - d. stasiun kereta api;
  - e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan

- f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

#### Pasal 45

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) paling sedikit berupa:
- media luar ruang; dan
  - ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) paling sedikit berupa:
- tempat berjualan;
  - tempat bekerja atau akomodasi; dan
  - pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

#### Pasal 46

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan dengan cara:

- memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

#### Pasal 47

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

#### Pasal 48

- (1) Dalam melakukan pengembangan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan:
- pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
  - penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
- koperasi;
  - sentra;
  - klaster; dan
  - kelompok.



Bagian Kedelapan  
Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan permodalan; dan/atau
  - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Kondisi darurat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui relaksasi dan penjadwalan ulang kredit sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (4) Rekonstruksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.
- (5) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.
- (6) Bantuan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam atau konflik sosial untuk memperoleh toko, kios, los dan/ atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (7) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (8) Pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Jaminan Kredit Program

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro dapat mengadakan kredit program.
- (2) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. surat perintah kerja;
  - b. faktur;
  - c. surat pemesanan (*purchase order*);
  - d. hak kekayaan intelektual;
  - e. anjak piutang;
  - f. keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
  - g. kontrak perjanjian kerja.

- (4) Pemerintah Daerah dalam mengadakan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Penyediaan Pembiayaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
- kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
  - keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;
  - angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
  - denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
  - jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
- modal bagi Usaha Mikro dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan Inkubasi;
  - modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
  - pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.

Bagian Kesebelas  
Penyelenggaraan Inkubasi

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum, dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- (3) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan:
  - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
  - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
- (4) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, penyelenggara memberikan layanan dalam aspek berupa:
  - a. produksi;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia dan manajemen;
  - d. pembiayaan; dan/atau
  - e. teknologi dan desain.

#### Pasal 53

Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan oleh Lembaga Inkubator.

#### Pasal 54

- (1) Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan daerah, serta dapat diselenggarakan oleh perangkat daerah lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis Daerah.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan lembaga pendidikan lainnya baik formal maupun non-formal.

#### Pasal 56

Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan koperasi, perusahaan swasta, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik negara.

#### Pasal 57

Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh badan usaha bukan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, berbentuk perusahaan komanditer, firma, usaha dagang, perserikatan dagang, atau bentuk lainnya yang tidak terdaftar sebagai badan hukum.

#### Pasal 58

Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan komunitas, asosiasi, atau organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 59

Lembaga Inkubator yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum merupakan lembaga inkubator yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah.

#### Pasal 60

- (1) Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 dapat melakukan kerja sama/Kemitraan dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar Lembaga Inkubator dan/atau Lembaga Inkubator dengan lembaga non-inkubator.

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
  - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
  - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan dan wilayah;
  - c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) Lembaga Inkubator oleh Pemerintah Daerah;
  - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di Daerah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di wilayah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi (*tenant*) melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi (*tenant*) dengan kriteria:
  - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
  - b. berorientasi ekspor; atau
  - c. inovatif berbasis industri kreatif.

### Bagian Kedua Belas Pemberian Kemudahan dan Insentif

#### Paragraf 1

Insentif dan Kemudahan Tempat Promosi dan Tempat Usaha Bagi Penyedia Badan Usaha

#### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. subsidi;
  - b. keringanan biaya retribusi daerah;
  - c. fasilitas kemudahan; dan/atau
  - d. penghargaan lain,
- (3) Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Insentif dan Kemudahan Kemitraan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan Usaha Mikro, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro, berupa:
  - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
  - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
  - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha menengah dan usaha besar, berupa:
  - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
- (4) Insentif kepada usaha menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
  - a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
  - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro;
  - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro; dan
  - f. melibatkan Usaha Mikro dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
  - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
  - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
  - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
  - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Paragraf 3  
Insentif Bagi Usaha Mikro

Pasal 65

- (1) Insentif Bagi Usaha Mikro diberikan berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Insentif Bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. baru mulai memproduksi atau beroperasi;
  - b. peredaran usaha paling banyak Rp7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
  - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
  - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (3) Insentif Bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
  - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
  - c. retribusi daerah.
- (4) Selain insentif dengan jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif jenis pajak daerah lainnya dalam mendukung dan melindungi Usaha Mikro.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif Bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 66

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah memberikan Insentif Bagi Usaha Mikro berupa:
  - a. bantuan modal;
  - b. bantuan untuk riset dan pengembangan; dan
  - c. fasilitas pelatihan vokasi.
- (2) Pemberian bantuan dan fasilitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui Kemitraan.

### Bagian Ketiga Belas Peningkatan Nilai Tambah Produk Usaha Mikro

#### Pasal 68

Pelaku Usaha Mikro melakukan peningkatan nilai tambah produk Usaha Mikro berbasis Ekonomi Kreatif dengan mengoptimalkan kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

### BAB IV PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF Bagian Kesatu

#### Umum Pasal 69

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua  
Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 70

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
  - a. pelaku kreasi; dan
  - b. pengelola kekayaan intelektual.
- (2) Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya, melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
- (3) Pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Pasal 71

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 yang bergerak pada sub sektor meliputi :
  - a. aplikasi dan *game developer*;
  - b. arsitektur;
  - c. desain interior;
  - d. desain komunikasi visual;
  - e. desain produk;
  - f. fashion;
  - g. film, animasi, video;
  - h. fotografi;
  - i. kriya;
  - j. kuliner;
  - k. musik;
  - l. penerbitan;
  - m. periklanan;
  - n. seni pertunjukan;
  - o. seni rupa; dan/ atau
  - p. televisi dan radio.
- (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 73

Pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. sosialisasi;

- b. seminar;
- c. bimbingan teknis;
- d. lokakarya/ workshop;
- e. studitiru; dan / atau
- f. magang.

#### Pasal 74

Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. fasilitasi ekosistem digital dalam pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. fasilitasi pemanfaatan dan promosi pasar dalam jaringan (*marketplace/ e-commerce*);
- c. fasilitasi dana riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. akses terhadap penerapan produk inovasi;
- e. fasilitasi pengenalan produk teknologi; dan/ atau
- f. fasilitasi produk teknologi baru yang mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 75

Standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c dilakukan dalam bentuk fasilitasi:

- a. pendaftaran Perizinan Berusaha;
- b. sertifikat standar usaha;
- c. sertifikasi keahlian profesi;
- d. sertifikasi jaminan produk halal;
- e. pendaftaran kekayaan intelektual; dan/ atau
- f. perlindungan terhadap lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak.

#### Pasal 76

- (1) Selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dapat dilakukan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. pengintegrasian pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dalam dokumen perencanaan nagari;
  - b. penyusunan program dan kegiatan nagari dalam mewujudkan internalisasi nilai kearifan lokal dan warisan budaya sebagai basis dan potensi pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif kepada masyarakat;
  - c. peningkatan partisipasi dan kesadaran dalam pelestarian dan pengembangan kearifan lokal dan warisan budaya sebagai basis dan potensi dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif kepada masyarakat;
  - d. peningkatan kontribusi masyarakat nagari untuk terlibat dan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
  - e. pelaksanaan pengembangan program nagari kreatif bersama Pelaku Ekonomi Kreatif di nagari;
  - f. fasilitasi pembentukan komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan sub sektor Ekonomi Kreatif di nagari;
  - g. pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif di nagari; dan



- h. pelibatan Ninik Mamak, alim ulama, bundo kanduang, parik paga dan tokoh masyarakat lainnya dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di nagari.
- (3) Ketentuan mengenai pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 77

Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif berhak:

- a. memperoleh dukungan dari melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- b. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- c. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif; dan
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.

Pasal 78

Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif wajib menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan nilai kearifan lokal serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 79

- (1) Untuk mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pelaku Ekonomi Kreatif harus:
  - a. memberikan data untuk pendataan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari, mengenai identitas usaha dan identitas pelaku Ekonomi Kreatif; dan
  - b. memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, program dan kegiatan menyangkut Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah hanya ditujukan untuk Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah mempunyai Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua  
Ekosistem Ekonomi Kreatif  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 80

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;

- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- h. perlindungan hasil kreativitas.

Paragraf 2  
Pengembangan Riset  
Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan penunjang di bidang penelitian dan pengembangan, berkoordinasi dengan:
  - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; dan/ atau
  - c. perangkat daerah atau instansi terkait lainnya.
- (4) Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.
- (5) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 82

Dalam melakukan pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pembentukan dan pembangunan sarana dan prasarana Lembaga Inkubator teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengembangan riset dengan prioritas terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar;
- c. identifikasi dan pemetaan potensi nagari dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- d. peningkatan keterhubungan antara riset pengembangan Ekonomi Kreatif dengan kebutuhan pihak pasar dan industri; dan/ atau
- e. fasilitasi pengaplikasian hasil riset Ekonomi Kreatif dalam dunia industri.

Paragraf 3  
Pengembangan Pendidikan  
Pasal 83

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 84

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

#### Pasal 85

- (1) Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, dilakukan dalam bentuk :
  - a. menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, dan kurikulum pendidikan nonformal yang mendukung pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
  - b. mengembangkan kurikulum Satuan Pendidikan Dasar yang mendukung terciptanya Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah dan menyertakan materi penumbuhkembangan kreativitas dan pola pikir desain dalam kurikulum Satuan Pendidikan formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - c. mengembangkan program pembelajaran yang mengikutsertakan Pelaku Ekonomi Kreatif yang dapat dilakukan melalui program kewirausahaan; dan
  - d. mengembangkan sistem standarisasi sarana dan prasarana pembelajaran di bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, berkoordinasi dengan:
  - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; dan/ atau
  - c. perangkat daerah atau instansi terkait lainnya.

#### Paragraf 4

#### Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan

#### Pasal 86

- (1) Pembiayaan disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (2) Fasilitas pendanaan dan pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitas:
  - a. pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. pelaksanaan pertemuan, event dan kegiatan yang mempertemukan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan lembaga pembiayaan dan investor; dan/atau
  - c. pembentukan jejaring antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan lembaga pembiayaan dan investor.
- (3) Kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif dilarang menerima pendanaan dan/ atau pembiayaan jika sedang atau pernah memperoleh pendanaan dan/ atau pembiayaan Usaha Mikro atau pendanaan dan/ atau pembiayaan sejenis lainnya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 87

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

#### Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 89

- (1) Dalam melaksanakan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis Daerah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis Daerah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Penyediaan Infrastruktur

#### Pasal 90

Pemerintah Daerah menyediakan dan mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk pengembang Ekosistem Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 91

- (1) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas:
  - a. infrastruktur fisik; dan
  - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang pendukungnya.

#### Pasal 92

Penyediaan infrastruktur fisik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan melalui penyediaan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.

#### Pasal 93

- (1) Dalam rangka penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melakukan pembangunan dan pengembangan zona kreatif/ruang kreatif meliputi :
  - a. pusat kreasi seni dan budaya, pusat pertunjukan, atau pusat pameran dan festival;
  - b. sentra usaha dan pemasaran Ekonomi Kreatif;
  - c. taman ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
  - d. museum; dan/ atau
  - e. pusat pendidikan dan pelatihan insan kreatif.

- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi paling sedikit sebagai pusat:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. inovasi dan kekayaan intelektual;
  - c. penerapan produk inovasi;
  - d. promosi dan pemasaran;
  - e. pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
  - f. inkubasi bisnis.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan dan fungsi prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Nagari Kreatif dan Kota Kreatif

Pasal 94

Dalam rangka mewujudkan percepatan dan keberlanjutan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan pengembangan:

- a. nagari kreatif; dan
- b. kota kreatif.

Pasal 95

- (1) Pengembangan nagari kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian, melestarikan dan memajukan kearifan lokal serta warisan budaya di nagari.
- (2) Nagari kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah kawasan yang terletak di wilayah administratif Pemerintah Nagari yang masyarakatnya telah mengembangkan produk unggulan satu atau lebih sub sektor Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nagari.
- (3) Kriteria nagari kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. produk kreatif unggulan berupa barang atau jasa yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi nagari;
  - b. telah terlaksananya pengembangan produk ekonomi kreatif lokal yang termasuk dari sub sektor Ekonomi Kreatif; dan
  - c. adanya peran serta aktif dari masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kreatif setempat.

Pasal 96

- (1) Dalam melakukan pengembangan nagari kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pemerintah Daerah :
  - a. menetapkan nagari kreatif dengan Keputusan Bupati;
  - b. mendorong kebijakan pembangunan strategis nagari dalam mewujudkan pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - c. mengoptimalkan program pembangunan nagari berbasis Ekonomi Kreatif melalui pembinaan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. menyelenggarakan pelatihan keahlian khas lokal dan/ atau studi tiru bagi apatur Pemerintah Nagari, lembaga adat nagari, lembaga kemasyarakatan nagari, dan/ atau masyarakat nagari yang bergerak di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
  - e. melaksanakan program pemasaran produk kreatif dan pengembangan destinasi wisata nagari; dan
  - f. menjadi referensi bagi Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan pembangunan melalui pendekatan kemasyarakatan.
- (2) Pengembangan nagari kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan.

- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. lembaga pendidikan;
  - b. lembaga kemasyarakatan nagari;
  - c. lembaga adat nagari;
  - d. komunitas kreatif;
  - e. Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - f. pelaku usaha; dan
  - g. asosiasi terkait.

#### Pasal 97

Pemerintah Nagari dalam pengembangan nagari kreatif wajib melakukan:

- a. pengintegrasian pengembangan nagari kreatif dalam dokumen perencanaan nagari;
- b. internalisasi kepada aparatur nagari, lembaga adat nagari, lembaga kemasyarakatan nagari dan masyarakat nagari mengenai pentingnya melakukan pengembangan nagari kreatif melalui penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Nagari;
- c. pemetaan kondisi sosial dan potensi Ekonomi Kreatif;
- d. penyusunan profil nagari serta panduan dalam pengembangan nagari kreatif sesuai dengan kondisi khas nagari;
- e. pengumpulan data mengenai identitas usaha dan identitas pelaku Ekonomi Kreatif
- f. penyampaian data mengenai identitas usaha dan identitas pelaku Ekonomi Kreatif kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan usaha mikro melalui kecamatan; dan
- g. pemberian dukungan melalui penyediaan fasilitas dan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

Pengembangan nagari kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 99

- (1) Pengembangan kota kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dilakukan untuk menggali, memanfaatkan, menumbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreativitas serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk mengembangkan potensi Daerah.
- (2) Pengembangan kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari kegiatan penyediaan prasarana Ekonomi Kreatif dan kegiatan pengembangan terhadap sub sektor Ekonomi Kreatif dengan pemenuhan indeks kota kreatif yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 100

- (1) Dalam melakukan pengembangan kota kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. pembangunan prasarana Ekonomi Kreatif secara berkelanjutan;
  - b. pendataan, identifikasi dan pemetaan Ekonomi Kreatif paling sedikit untuk:
    1. penyusunan dan pengembangan strategi pemanfaatan potensi Ekonomi Kreatif melalui pengintegrasian dalam rencana pembangunan Daerah; dan
    2. penyusunan bahan publikasi sejarah keberadaan dan pengaruh Ekonomi Kreatif dalam pembangunan dan pertumbuhan Daerah dengan pendekatan sub sektor Ekonomi Kreatif;
  - c. fasilitasi pembentukan dan kegiatan forum dan komunitas Ekonomi Kreatif;
  - d. penguatan kelembagaan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - e. penguatan peran kehumasan melalui strategi komunikasi dan narasi dengan implemementasi jelas, lugas dan tepat sasaran;
  - f. penyusunan, pengembangan, dan manajemen konsep strategi *branding* Daerah yang komprehensif dengan melibatkan masyarakat;
  - g. pelaksanaan kegiatan, pameran, dan/ atau konvensi Ekonomi Kreatif berbasis adat dan budaya Daerah yang diselenggarakan dengan manajemen yang profesional dan inovatif;
  - h. pelibatan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif dalam setiap pelaksanaan penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. pemenuhan indeks kota kreatif yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengembangan kota kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. lembaga pendidikan;
  - b. lembaga kemasyarakatan nagari;
  - c. lembaga adat nagari;
  - d. komunitas kreatif;
  - e. Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - f. pelaku usaha; dan
  - g. asosiasi terkait.

Paragraf 7

Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan kekayaan intelektual yang meliputi lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak.

- (3) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
  - a. peningkatan pemahaman Pelaku Ekonomi Kreatif terhadap sistem pemasaran lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (*co-branding*), dan/atau pengalihan hak;
  - b. memfasilitasi dan/atau merekomendasikan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk diberikan kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran milik Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah dan/atau swasta;
  - c. memfasilitasi dan/atau merekomendasikan keikutsertaan Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki produk yang potensial dalam pameran, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan/ atau
  - d. memfasilitasi sarana klinik bisnis untuk dimanfaatkan dalam berkonsultasi mengenai permasalahan Ekonomi Kreatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengembangan Sistem Pemasaran diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 8 Pemberian Insentif

##### Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:
  - a. fiskal; dan/atau
  - b. nonfiskal.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. kemudahan dan percepatan proses perizinan berusaha;
  - b. hibah;
  - c. pengurangan pajak Daerah dan/ atau retribusi Daerah;
  - d. penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis; dan/ atau
  - e. penghargaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif khusus berupa akses permodalan dan akses pasar kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang berbasis nilai kearifan lokal.
- (4) Kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif dilarang menerima insentif jika sedang atau pernah memperoleh insentif bagi Usaha Mikro atau insentif sejenis lainnya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 9 Pelindungan Hasil Kreativitas

##### Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembentukan sentra kekayaan intelektual pada Pemerintah Daerah;



- b. pendataan, penyusunan, dan pengelolaan database kekayaan intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - c. peningkatan komitmen pengelola sarana perdagangan di Daerah untuk melarang penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait dan hak kekayaan industri di tempat perdagangan yang dikelolanya;
  - d. penyediaan sistem informasi dalam rangka publikasi kekayaan intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
  - e. fasilitasi advokasi hukum bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Pendataan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan pendataan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) datur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 10

#### Sistem Informasi Ekonomi Kreatif

#### Pasal 104

- (1) Dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ekonomi Kreatif.
- (2) Sistem informasi Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup paling sedikit informasi mengenai:
- a. profil dan persebaran pelaku Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - b. produk dan jasa yang dihasilkan Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - c. jenis skema pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
  - d. penyajian situasi pasar Ekonomi Kreatif untuk membantu Pelaku Ekonomi Kreatif memahami segmen pasar bagi produk dan karyanya.

### BAB V

### FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk bantuan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (4) Dalam melakukan fasilitasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual di Daerah.

BAB VI  
PENDAMPINGAN USAHA MIKRO DAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendampingan bagi Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang baru mendapatkan nomor induk berusaha;
  - b. layanan dan pendampingan hukum;
  - c. pendampingan dalam fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; dan
  - d. pendampingan dalam peningkatan produktivitas.

Bagian Kedua

Pendampingan Bagi Usaha Mikro Dan Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Baru  
Mendapatkan Nomor Induk Berusaha

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang baru mendapatkan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/ atau Izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Bagian Ketiga

Layanan Bantuan Dan Pendampingan Hukum

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b kepada Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi; dan/ atau
  - d. pendampingan di luar pengadilan.

#### Pasal 109

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

#### Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
  - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
  - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. konsultasi hukum;
  - b. mediasi;
  - c. penyusunan dokumen hukum;
  - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - e. pendampingan di pengadilan.

#### Pasal 111

Pemerintah Daerah dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif, paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

#### Bagian Keempat

#### Pendampingan Dalam Fasilitasi Pendanaan Dan Pembiayaan

#### Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan terhadap penggunaan pendanaan dan pembiayaan Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf c.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi serta ketepatan kegiatan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif.

Bagian Kelima  
Pendampingan Dalam Peningkatan Produktivitas

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan dalam meningkatkan produktivitas pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf d.
- (2) Pendampingan diarahkan pada pengembangan produk unggulan daerah yang berorientasi pasar dan/ atau berbasis kearifan lokal dan warisan budaya Daerah.

BAB VII

PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO DAN EKONOMI KREATIF OLEH  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 114

- (1) Dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah mempromosikan produk dan jasa Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif pada:
  - a. kegiatan pameran, pertunjukan, dan/atau festival baik bertaraf nasional maupun internasional;
  - b. destinasi wisata dan ruang publik; dan/ atau
  - c. website/ media sosial yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah.
- (3) Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA, KOORDINASI, DAN SINERGI

Bagian Kesatu  
Kerja Sama

Pasal 115

- (1) Dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. pemerintah daerah lainnya;
  - b. pemerintah daerah di luar negeri
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. pelaku usaha;
  - e. komunitas kreatif;
  - f. media massa;
  - g. perusahaan atau pelaku yang menyediakan platform dalam pengembangan Ekonomi Kreatif; dan/ atau
  - h. pihak lainnya.
- (2) Kerja sama dalam pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. pengembangan pasar Ekonomi Kreatif;
  - b. pertukaran sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
  - c. pembentukan komunitas kreatif;
  - d. pelibatan komunitas kreatif dalam pendidikan kewirausahaan (*entrepreneur*);
  - e. promosi potensi Ekonomi Kreatif Daerah;
  - f. riset bersama terkait Ekonomi Kreatif; dan/ atau
  - g. mewujudkan kota kembar (*sister city*).

Bagian Kedua  
Koordinasi

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. sinkronisasi kebijakan;
  - b. sinkronisasi data;
  - c. sinkronisasi sasaran dan program;
  - d. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan; dan/ atau
  - e. pembagian (*sharing*) tanggung jawab pendanaan.

Bagian Ketiga  
Sinergi

Pasal 117

- (1) Dalam pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Pusat, organisasi, dan pihak lainnya.
- (2) Sinergi dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perencanaan, kebijakan, strategi, dan program pemberdayaan Usaha Mikro dan pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 118

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau melalui kelompok pemerhati yang mempunyai kepedulian terhadap Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. masukan, saran, dan pendapat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan;
  - b. pemantauan kegiatan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif;
  - c. penyampaian pengaduan jika terdapat dugaan pelanggaran dalam kegiatan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif;
  - d. upaya perlindungan pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif dari persaingan tidak sehat;
  - e. komitmen atas perlindungan atas hak kekayaan intelektual Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - f. peran aktif dalam pengembangan kewirausahaan di Daerah;
  - g. peran aktif dalam memelihara sarana dan prasarana pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif; dan/atau
  - h. gerakan yang mendukung pembentukan nagari kreatif dan kota kreatif di Daerah.

BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 119

Dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 120

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dilakukan dalam rangka peningkatan pemahaman dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang:
  - a. koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan usaha mikro;
  - b. pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
  - c. perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
  - a. aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Nagari;
  - c. lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan nagari;
  - d. pelaku Usaha Mikro;
  - e. Pelaku Ekonomi Kreatif;
  - f. forum Usaha Mikro dan/ atau Ekonomi Kreatif; dan
  - g. pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. seminar; dan
  - c. bimbingan teknis.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 121

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dilakukan dalam rangka menjamin kesesuaian penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif di Daerah dengan capaian indikator program dan kegiatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang:
  - a. koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan usaha mikro;
  - b. pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
  - c. perangkat daerah terkait lainnya.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pemenuhan dan pelaksanaan Kemudahan dan ketentuan Perizinan Berusaha;
  - b. kegiatan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif;
  - c. pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro; dan
  - d. pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.
- (4) Untuk pengawasan penerapan pengalokasian pengadaan barang dan/ atau jasa yang berasal dari Usaha Mikro dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

#### Bagian Keempat Pelaporan

##### Pasal 122

- (1) Pelaporan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan dari capaian indikator program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang:
  - a. koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan usaha mikro;
  - b. pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
  - c. perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pelaporan juga dilakukan oleh Pemerintah Nagari mengenai program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif yang telah dilaksanakan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 123

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan program dan kegiatan menyangkut:
  - a. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, serta pengembangan Usaha Mikro kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan Gubernur; dan
  - b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan Gubernur.
- (2) Laporan secara berkala kepada menteri dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember atau pada waktu tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XI PENDANAAN

##### Pasal 124

Pendanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Juli 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT : (9/44/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO  
DAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Tujuan Negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum telah dilakukan pemberian otonomi kepada Daerah. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah.

Untuk mencapai tujuan dimaksud maka Pemerintah Daerah haruslah melakukan pembangunan dari berbagai aspek, yang salah satunya adalah aspek perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut maka Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah dan memperluas lapangan kerja sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Proses pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif dilakukan berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Pemerintah Daerah harus mampu menggunakan potensi Daerah secara optimal. Potensi tersebut antara lain, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, seni, kearifan lokal dan warisan budaya. Oleh karena itu, melalui potensi kekayaan lokal menjadi salah satu faktor untuk memajukan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pemberdayaan, dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif tidak dapat dipungkiri masih terdapat kendala dan kekurangan saat ini. Keadaan ini tentu saja harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah dan berbagai pihak pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif. Untuk itu Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemudahan perijinan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Untuk pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif kemudian akan bermuara kepada Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif yang menjadi dasar kekuatan ekonomi Daerah yang mampu bersaing pada tingkat nasional bahkan global. Untuk itu produk Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif diarahkan menjadi produk unggulan Daerah yang bercirikan atau memiliki kekhasan Daerah. Dengan adanya pemberdayaan Usaha Mikro dan pengembangan Ekonomi Kreatif maka Daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku Usaha Mikro dan Pelaku Ekonomi Kreatif secara khusus dan masyarakat Daerah umumnya.

Salah satu strategi untuk pencapaian tersebut adalah memperkuat landasan dari ekonomi Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif yang mencakup kekuatan lokal, kepedulian akan lingkungan hidup dan sosial serta peningkatan inovasi dan kreativitas. Dalam rangka menumbuhkan kemandirian dan peningkatan daya saing Daerah serta mengoptimalkan potensi dengan menciptakan nilai tambah dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi diperlukan pengaturan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif secara sistematis, terkoordinasi, terstruktur, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif maka lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi tugas dan kewenangan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, fasilitasi kekayaan intelektual, pendampingan usaha mikro dan ekonomi kreatif, promosi produk usaha mikro dan ekonomi kreatif oleh Pemerintah Daerah, kerja sama, koordinasi, dan sinergi, peran serta masyarakat dan dunia usaha, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, dan pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Pemerintah yang mengatur Usaha Mikro” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "interoperabilitas" data antara lain konsisten dalam sintak atau bentuk, struktur atau komposisi penyajian, dan semantik atau artikulasi keterbacaan, dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data mengenai identitas usaha dan identitas pelaku usaha” antara lain data menyangkut pengenalan tempat usaha, karakteristik usaha/perusahaan, identitas pengusaha, izin dan standarisasi usaha, penghargaan usaha / perusahaan, bahan baku/penolong selama sebulan yang lalu atau bulan terakhir yang ada kegiatannya, produksi selama sebulan yang lalu atau bulan terakhir yang ada kegiatannya, tenaga kerja proses produksi, kemitraan usaha, laporan keuangan usaha, dan pembinaan yang pernah diterima, sesuai kaidah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sanksi kepegawaian mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi berdasarkan penetapan tingkat risiko oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal" adalah standar penerapan standar nasional Indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal" adalah pernyataan halal dari pelaku usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pola Inti Plasma” merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan inti yang menampung, membeli hasil produksi, memberi pelayanan, bimbingan kepada petani/kelompok mitra.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pola Sub Kontrak” adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang didalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pola Waralaba” adalah bentuk kerjasama bisnis atau usaha dengan memakai prinsip kemitraan, sebuah perusahaan yang sudah mapan baik itu dari segi sistem manajemennya, keuangannya maupun dari marketingnya serta adanya merek dari produk perusahaan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, dengan perusahaan ataupun individu yang memakai merek dari produk maupun sistem tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pola Perdagangan Umum” adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.

Huruf e

Yang dimaksud “Pola Distribusi-Keagenan” adalah salah satu bentuk hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang-barang dan jasa usaha perusahaan mitra.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pola Rantai Pasok” adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktot untuk peningkatan nilai tambah bahan baku/produk dan mendistribusikannya kepada konsumen.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah aktif memperkenalkan produk Usaha Mikro yang memiliki nilai khas Daerah kepada tamu atau tuan rumah dalam setiap kegiatan kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperkenalkan dilakukan antara lain dengan menggunakan/memakai produk Usaha Mikro, dan/ atau menyampaikan profil produk Usaha Mikro yang memiliki nilai khas Daerah kepada tamu atau tuan rumah dalam setiap kegiatan kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.



Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perangkat daerah atau instansi terkait lainnya ditentukan berdasarkan adanya keterkaitan tugas dan fungsi perangkat daerah atau instansi bersangkutan dengan pengembangan riset Ekonomi Kreatif yang dilakukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perangkat daerah atau instansi terkait lainnya ditentukan berdasarkan adanya keterkaitan tugas dan fungsi perangkat daerah atau instansi bersangkutan dengan pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif yang dilakukan.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketetuan ini dimaksudkan agar Pelaku Ekonomi Kreatif tidak menjadi penerima ganda dalam pemberian fasilitasi pendanaan dan pembiayaan. Selain itu, agar terjadinya pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang proporsional dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pelaku Ekonomi Kreatif tidak menjadi penerima ganda dalam pemberian insentif. Selain itu, agar terjadinya pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang proporsional dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.